



P E N E T A P A N

Nomor : 4 / PdtP / 2020 / PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

TITIN SRY JALANTI, S.E

Tempat lahir Parepare, Tanggal 12 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Harapan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN.Pre tertanggal 09 Januari 2020, tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN.Pre tertanggal 09 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 09 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare, dibawah Register Nomor : Nomor : 4/Pdt.P/2020/PN.Pre, tanggal 09 Januari 2020, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Parepare tanggal 12 Maret 1987 jenis kelamin Perempuan anak kandung dari pasangan suami istri Abd.Jalil dan Sry Hartaty berdasarkan Akte Kelahiran No.7372-LT-29072016-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pandi dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor 237/56/III/2009;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan passport di kantor imigrasi Polewali dengan menggunakan nama **SINIWATI TAHIR AMIN JALIL** tempat tanggal lahir Parepare Tanggal 31 Desember 1980 dengan Nomor Pasport B 2198568 di terbitkan pada tanggal 08 April 2016 dengan menggunakan jasa calo. Sekarang ini pemohon ingin Memperpanjang Paspor tersebut dengan menggunakan nama **TITIN SRY JALIENTY** tetapi nama **TITIN SRY JALIENTY** tidak dapat digunakan karena pemohon sudah terdaftar dengan nama **SINIWATI TAHIR AMIN JALIL** yang mana nama sebenarnya Pemohon adalah **TITIN SRY JALIENTY** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijasah Pemohon
- Bahwa untuk memenuhi permohonan penerbitan paspor pemohon dengan nama **TITIN SRY JALIENTY** lahir di parepare tanggal 12 Maret 1987 maka pihak imigrasi Parepare membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare bahwa benar nama pemohon adalah **TITIN SRY JALIENTY** lahir di parepare tanggal 12 Maret 1987;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perbaikan paspor guna untuk kepentingan pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir yang telah tertera dalam Kartu tanda penduduk, Kutipan Akte Lahir dan Kartu Keluarga pemohon demi masa depan pemohon selanjutnya;
- Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Parepare cq. Hakim pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan ini agar menetapkan bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir pemohon yang tertera di paspor bernama **SINIWATI TAHIR AMIN JALIL** tempat tanggal lahir Parepare Tanggal 31 Desember 1980 adalah orang yang sama dengan **TITIN SRY JALIENTY** lahir di parepare tanggal 12 Maret 1987

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk memanggil Pemohon ke muka Persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Penggantian Nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang dahulu pernah terdaftar di Imigrasi atas nama **SINIWATI TAHIR AMIN JALIL** tempat tanggal lahir Parepare Tanggal 31 Desember 1980 adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama **TITIN SRY JALIENTY** lahir di parepare tanggal 12 Maret 1987 agar bersesuaian dengan KTP, Kutipan Akte Lahir dan Kartu Keluarga serta dokumen identitas pemohon yang lain ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare, Pemohon Ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK : 7372015203870002, atas nama **TITIN SRY JALIENTI**, SE, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Baru Nomor : 148.3/001/Kp.Baru tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-29072016-0046 atas nama **TITIN SRY JALIENTI** lahir di Parepare pada tanggal 12 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 29 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372040208120006, atas nama Kepala Keluarga **PANDI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 08 September 2017, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah atas nama **TITIN SRI JALIENTI** yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amsir Parepare, Nomor : 751/M-XII/2008 tertanggal 14 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Nomor 237/56/III/2009 tertanggal 16 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Paspor, atas nama SINIWATI TAHIR AMIN JALIL, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Polewali pada tanggal 08 April 2016, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Bukti surat **P-1** sampai dengan Bukti surat **P-7** telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : **ABD. DJALIL**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi dari isteri pertama saksi yang bernama SRY HARTATY dimana dari pernikahan saksi tersebut melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon yang bernama TITIN SRY JALIANI;
- Bahwa saksi menikah dengan Ibu Kandung Pemohon pada Tahun 1986;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 12 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Parepare karena masalah paspor Pemohon, dimana Pemohon pernah membuat Paspor bukan menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu TITIN SRY JALIANI tetapi menggunakan nama lain yaitu SINIWATI TAHIR AMIN JALIL;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu SINIWATI TAHIR AMIN JALIL;
- Bahwa Pemohon dahulu membuat Paspor atas nama SINIWATI TAHIR AMIN JALIL karena Pemohon pada waktu mengurus Paspor menggunakan jasa calo sehingga pada waktu itu Pemohon terima beres saja kemudian terbitlah Paspor Pemohon menggunakan nama SINIWATI TAHIR AMIN JALIL;
- Bahwa Pemohon dahulu membuat Paspor atas nama SINIWATI TAHIR AMIN JALIL karena Pemohon akan berangkat menunaikan Ibadah Haji;
- Bahwa pada waktu Pemohon membuat Paspor untuk menunaikan Ibadah Haji tersebut saksi tidak tahu apakah Pemohon menggunakan jatah kursi atau menggantikan orang lain karena setahu saksi semua teman Pemohon yang ikut berangkat Haji pada waktu itu semuanya menggunakan nama lain;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon pada Paspor berbeda dengan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon;

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke - 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini ingin membuat Paspor karena Pemohon ingin berangkat menunaikan Ibadah Umrah;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah TITIN SRY JALIANTI;
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor untuk berangkat menunaikan ibadah Umrah di Kantor Imigrasi Kota Parepare;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Kota Parepare untuk membuat Paspor kemudian Pemohon diminta oleh pihak Imigrasi untuk membuat Penetapan di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Saksi.II :Darnawati, yang memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu siapa nama orang tua kandung Pemohon yaitu orang tua kandung Pemohon bernama ABD. DJALIL dan SRY HARTATY;
- Bahwa Saksi tahu kapan Pemohon lahir yaitu pada tanggal 12 Maret 1987;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Parepare karena masalah paspor Pemohon, dimana Pemohon pernah membuat Paspor bukan menggunakan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu TITIN SRY JALIANTI tetapi menggunakan nama lain yaitu SINIWATI TAHIR AMIN JALIL;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu SINIWATI TAHIR AMIN JALIL;
- Bahwa Pemohon dahulu membuat Paspor atas nama SINIWATI TAHIR AMIN JALIL karena Pemohon pada waktu mengurus Paspor menggunakan jasa calo sehingga pada waktu itu Pemohon terima beres saja kemudian terbitlah Paspor Pemohon menggunakan nama SINIWATI TAHIR AMIN JALIL;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Paspor atas nama SINIWATI TAHIR AMIN JALIL karena Pemohon akan berangkat menunaikan Ibadah Haji;
- Bahwa pada waktu Pemohon membuat Paspor untuk menunaikan Ibadah Haji tersebut saksi tidak tahu apakah Pemohon menggunakan jatah kursi atau menggantikan orang lain karena setahu saksi semua teman Pemohon yang ikut berangkat haji pada waktu itu semuanya menggunakan nama lain;
- Bahwa Pemohon saat ini ingin membuat Paspor karena Pemohon ingin berangkat menunaikan Ibadah Umrah;
- Bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah TITIN SRY JALIANTI;
- Bahwa Pemohon akan membuat Paspor untuk berangkat menunaikan Ibadah Umrah di Kantor Imigrasi Kota Parepare;

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi Kota Parepare untuk membuat Paspor karena saksi pernah mendengar Pemohon menelpon, kemudian Pemohon diminta oleh pihak Imigrasi untuk mengganti nama karena harus menggunakan nama Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri Parepare untuk membuat Penetapan;
- Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon untuk merubah nama, dan tahun lahir di dalam Paspor pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon, menurut alat bukti surat P-1 (berupa KTP), P-2 (berupa Surat Keterangan dari kelurahan), P-4 (berupa Kartu keluarga) Maka didapatkan fakta bahwa Pemohon beralamat di Alamat Jalan Harapan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Parepare dengan demikian Pengadilan Negeri Parepare berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon yaitu mohon untuk menetapkan agar nama Pemohon yang dahulu pernah terdaftar di Imigrasi atas nama **SINIWATI TAHIR AMIN JALIL** tempat tanggal lahir Parepare Tanggal 31 Desember 1980 adalah orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama **TITIN SRY JALIENTY** lahir di parepare tanggal 12 Maret 1987 agar bersesuaian dengan KTP, Kutipan Akte Lahir dan Kartu Keluarga serta dokumen identitas pemohon yang lain ;

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan dari permohonan pemohon maka hakim dapat menarik pokok permasalahan adalah karena adanya perbedaan identitas nama dan tahun kelahiran pada passport serta Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta dokumentasi identitas pemohon lainnya;

Menimbang, dengan demikian selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama dan tahun lahir di paspor, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan pada Pasal 49 bahwa:

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. *surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama* dan;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa dalam huruf e pasal tersebut memang menyebutkan untuk menyertakan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama. Namun maksud dari huruf e tersebut adalah perubahan nama berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lebih tepatnya pada pasal 52 yaitu ruang lingkup perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir di dalam paspor tidaklah perlu penetapan perubahan khusus paspor namun mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir pada akta pencatatan sipil tersebut dengan catatan apabila seseorang telah melakukan perubahan nama tempat ataupun tahun lahir di akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa disamping itu juga dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada pasal yang menyatakan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir di paspor memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah mengatur lewat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Pada Pasal 24 diatur soal prosedur perubahan data di paspor biasa. Dalam aturan tersebut, perubahan data pemegang Paspor biasa dapat diajukan melalui permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data paspor biasa menurut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 adalah:

1. pengajuan permohonan;
2. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
3. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Rincian dokumen untuk pengurusan perubahan data di paspor:

1. KTP asli dan fotokopi
2. Kartu Keluarga asli dan fotokopi
3. Akte Kelahiran/Ijazah asli dan fotokopi
4. Paspor asli dan fotokopi
5. Formulir Imigrasi (biasanya disediakan di koperasi kantor imigrasi)

Adapun cara untuk mengganti data identitas yang keliru di paspor. Pertama, bisa melalui *endorsement* atau penambahan nama pada halaman 4 paspor. dan cara kedua adalah dengan mengganti dan mencetak ulang paspor;

Menimbang, bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data yang meliputi perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan hukum karena Hakim tidak menemukan pasal atau penjelasan pasal pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana paspor

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki perbedaan identitas pada passport dan administrasi kependudukan wajib mengajukan persamaan identitas pada passport dan dokumen administrasi kependudukan melalui pengadilan negeri. Bahwa yang melalui penetapan pengadilan adalah apabila person yang memiliki perbedaan identitas telah mengganti identitasnya atau memperbaiki identitasnya dalam register catatan sipil, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52, pasal 68 undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013, Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 49 Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan laksana paspor, serta pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp106.000 (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin tanggal 27 Januari 2020** oleh kami : **Khusnul Khatimah, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor : 4/ Pdt.P/ 2020/ PN.Pre tanggal 9 Januari 2020, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mustamin, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare tanpa hadirnya pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUSTAMIN, SH.

KHUSNUL KHATIMAH, S.H.M.H.

Penetapan No 4/Pdt.P/2020/PN.Pre halaman ke-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
PNBP	:	Rp. 10.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,- +
<hr/>		
Jumlah		Rp106.000 (seratus enam ribu rupiah)